



KEPUTUSAN

No : SK-P-118/BAUK/UWHS/IX/2021

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan kegiatan bidang Penjaminan Mutu pada Universitas Widya Husada Semarang, maka dipandang perlu membentuk Tim Audit Mutu Internal;
 - b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Audit Mutu Internal di Universitas Widya Husada Semarang;
 - c. bahwa untuk keperluan dan maksud tersebut pada point a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 459/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
 7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor SK-P-86/BAUK/UWHS/XII/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Widya Husada Semarang.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA SEMARANG;**



- Kedua : Tim Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu, peraturan dan prosedur yang berlaku di Universitas Widya Husada Semarang;
- Ketiga : Tim Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab pada Pimpinan Universitas Widya Husada Semarang;
- Keempat : Segala biaya yang timbul untuk kegiatan – kegiatan tersebut pada diktum ke dua dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas Widya Husada Semarang;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Tanggal : 9 September 2021



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.

NIP. 195602172014012156

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
2. Peringgal.




Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang
Nomor : SK-P-118/BAUK/UWHS/IX/2021
Tanggal : 9 September 2021

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

No.	Nama	Keterangan
1	Dewi Sari Rochmayani, S.SiT., M.Kes.(Epid)	Auditor
2	Trisna Budiwati, A.Md.Rad., S.Si., M.Si.	Auditor
3	Indah Sulistyowati, S.Si.T., M.Kes.	Auditor
4	Mega Indah Puspita, S.ST., M.Kes.	Auditor
5	Novita Alfiani, S.SiT., M.Kes.	Auditor
6	Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.	Auditor
7	Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.	Auditor
8	Ambar Dwi Erawati, S.SiT., MH.Kes.	Auditor
9	Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Auditor
10	Chusnul Zulaika, S.ST., M.Kes.	Auditor
11	Oktaviani Cahyaningsih, S.SiT., S.Pd., M.Kes.	Auditor
12	Mulyono, S.Kom., M.Kom.	Auditor

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 9 September 2021



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 195602172014012156

7
18